

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang berkembang dalam melakukan pembangunan nasional semua sektor untuk meningkatkan sektor perekonomian yang akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Sumber pendanaan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari pajak.

Berbicara mengenai pajak, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi negara berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang termasuk pajak. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen pasal 23A “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Dengan membayar pajak berarti rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran proses pembangunan negara dalam semua sektor.

Salah satu sumber pajak yang mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat sebagai wujud kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana. Pajak Penghasilan dipungut dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

oleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam kurun satu tahun pajak. Baik penerimaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hanya saja pemerintah perlu mengoptimalkan pembayaran tersebut.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46/2013 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku 1 Juli 2013. Peraturan ini mengatur mengenai perlakuan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dengan tarif final 1%. Pengenaan pajak yang bersifat final didasarkan pada peredaran bruto yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun pajak.

Dengan dikeluarkan peraturan ini dapat mengetahui jumlah penerimaan pajak dari sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah memberikan peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan peluang bagi pemerintah dalam ekstensifikasi pajak. Penerimaan pajak tahun 2018 disajikan dalam Tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2018**

Jenis Sektor	Jumlah Penerimaan	Persentase Pertumbuhan	
		2017	2018
Industri Pengolahan	363,60	18,28 %	11,12 %
Sektor Perdagangan	234,46	25,09 %	23,72 %
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	162,15	8,57 %	11,91 %
Sektor Jasa Konstruksi dan Real Estat	83,51	7,16 %	6,62 %
Sektor Pertambangan	80,55	40,83	51,15 %
Sektor Pertanian	20,69	28,75	21,03 %

Sumber : <https://katadata.co.id>


Dari Tabel 1.1 memaparkan beberapa sektor sektoral yang mampu mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak *double digit*. Dilihat dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 11,12 persen, Sektor Perdagangan tumbuh 23,72 persen, serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 11,91 persen. Sedangkan Sektor Pertambangan tumbuh 51,15 persen, masih dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas tambang. Sektor Pertanian tumbuh 21,03 persen, sedangkan Sektor Konstruksi dan Real Estat masih mampu tumbuh 6,62 persen.

Peningkatan tersebut mengungkapkan bahwa reformasi perpajakan yang sudah memberikan dampak positif. Hal ini diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kesadaran membayar pajak beriringan dengan pertukaran informasi dari program pertukaran data keuangan secara otomatis terkait perpajakan

Sedangkan penurunan penerimaan pajak sektoral tahun 2018 disebabkan kurang maksimalnya perencanaan pajak, yang menjadi perhatian salah satunya

adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Hal demikian dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Penerimaan Pajak Utama Menurut Jenis Penerimaan (Jan-Nov 2018)**



*Sumber : Kemenkeu, Desember 2018*

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2018. Jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak Sektor Jasa Konstruksi dan real estate (Tabel 1.1) dengan nilai Rp. 83,51 Triliun atau tumbuh 6,62% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2017 yang sebesar 7,16%.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang tumbuh di Indonesia dengan nilai kapitalisasi yang berskala dan tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa jasa konstruksi dapat dijadikan investasi di Indonesia. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda dalam peraturan perpajakan mengakibatkan prinsip keadilan dalam mekanisme perpajakan bidang jasa konstruksi perlu dilakukan pembahasan, baik pengenaan pajak final atau non-

final. Pengenaan tarif yang berbeda antara para pelaku konstruksi mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan prinsip perpajakan yang adil untuk semua jenis usaha tersebut.

Berdasarkan revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengenai jasa konstruksi mempertegas mengenai pembagian resiko, biaya, dan teknologi pekerjaan konstruksi. Pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 21 Ayat 1 mengenai segmentasi pasar jasa konstruksi menyebutkan “Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf A hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang; berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil”.

Pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa “Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 huruf C nomor 2 disebutkan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21. Dengan adanya perbedaan tarif ini menimbulkan permasalahan wajib pajak usaha jasa konstruksi yang melakukan pembetulan atas pemotongan pajak yang salah dimasa lalu.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 meliputi aktivitas penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas jasa konstruksi. Dengan diberlakukan sistem online e-SPT maka aktivitas penghitungan dan penyetoran dilakukan oleh dinas terkait dan pengguna jasa hanya memperoleh pelaporan atas proyek yang telah dilakukan. Akan tetapi sering kali terdapat kekeliruan antara pencatatan akuntansi dengan perlakuan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wahidah, 2018) dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT. Delta Kahuripan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan penelitian (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018) dengan hasil penelitian yang menunjukkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 jasa konstruksi di PT. Realita Timur Perkasa sudah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 sedangkan penyetoran tidak lagi dilakukan oleh pengguna jasa serta pelaporan pajak belum sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dilawo & Zahra Salimi, 2019) dengan judul penelitian “*Understanding TQM implementation barriers involving construction companies in a difficult environment in Southern Africa construction companies*”. Dengan hasil penelitian memiliki kemungkinan untuk perubahna sosial yang konstruktif di sejumlah tingkat: secara individu, ditingkat organisasi dan di tingkat masyarakat.

Sejalan dengan itu penelitian oleh (Anauskah & Hafizah, 2018) dengan hasil yang menunjukkan Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi oleh WIKA-HUTAMA JO Belawan Fase 2 e-SPT Masa 2017 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008. Dan penelitian oleh (Kondoy, Nangoi, & Elim, 2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Cakrawala telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto dan langsung dipotong oleh bendahara ketika CV. Cakrawala menerima pendapatan.

Dari semua penelitian diatas, penelitian ini lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Setiadi, 2019) yang memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Dilihat dari segi objek, penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi terdaftar dan dikunjungi yang berada di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Kota Padang sedangkan Setiadi melakukan penelitian hanya pada PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di Gapeksindo Kota Padang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Masih belum optimalnya pertumbuhan sektor jasa konstruksi dilihat dari persentase pertumbuhan 2017 sebesar 7,16 % turun menjadi 6,62 % pada tahun 2018.
2. Kurangnya kesadaran untuk membayar pajak akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak tahun 2018.
3. Pengenaan tarif yang berbeda pada jasa konstruksi menimbulkan masalah dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.
4. Minimnya kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu proyek dari sudut pandang besar kecilnya perusahaan.
5. Keterbatasan pihak manajemen keuangan dalam pembaharuan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Kurangnya daya saing dalam negeri menyebabkan penerimaan pajak atas jasa konstruksi menurun.
7. Terlalu besarnya pengenaan tarif Pajak Penghasilan konstruksi menyebabkan rendahnya persentase pertumbuhan penerimaan pajak.
8. Kesulitan dalam akses pemodal perusahaan jasa konstruksi dapat mengurangi penerimaan pajak pada tahun yang bersangkutan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka penulis berfokus untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) kota Padang.

Dengan penyeteroran dan pelaporan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) kota Padang ?
2. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) kota Padang ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengestimasi :

1. Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) kota Padang.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi di Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) kota Padang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang penulis jabarkan diatas maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat mengimplementasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah akuntansi perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan di bidang perpajakan atas jasa konstruksi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

